



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 92);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

10. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
11. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Instansi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya;
- b. penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya;
- c. pemanfaatan dan alokasi besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ;
- d. pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya; dan

- e. mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyekif Lainnya.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dan Pemungutan Retribusi Daerah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyekif Lainnya.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarakan Pertimbangan Obyekif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari rencana penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyekif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

BAB V

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyekif Lainnya Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada masing-masing Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dapat diberikan kepada camat selaku atasan langsung penerima setoran pajak bumi dan bangunan, petugas penerima setoran pajak bumi dan bangunan kecamatan dan pihak lainnya yang ditugaskan oleh Instansi pelaksana pemungut pajak bumi dan bangunan.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi Aparat Pemungut;
 - c. capaian target pendapatan asli Daerah: dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI

PEMANFAATAN DAN ALOKASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 6

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dalam mendukung dan melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan

kepada penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyekif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila target penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD telah tercapai.

- (2) Pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus).
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan dengan pertimbangan obyekif lainnya setiap triwulan sebesar $\frac{1}{4} \times 5\% \times \text{target pajak/retribusi tahun berkenaan}$.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, kecuali pemberian insentif triwulan IV akan dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Tambahan Penghasilan

berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

- (7) Dalam hal Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada triwulan IV tahun yang berkenaan telah mencapai 100% (seratus perseratus), maka Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dapat diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan pada tahun berikutnya.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 8

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat dalam sebulan.
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke kas umum Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Aparat pemungut di Instansi yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. Aparat Pemungut di Instansi yang diberhentikan dengan tidak hormat;

- c. Aparat Pemungut di Instansi yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi lain diluar lingkungan Instansi; dan
 - d. Aparat Pemungut di Instansi yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (4) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Aparat Pemungut dilakukan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per hari kerja apabila Aparat Pemungut tidak masuk kerja selain melaksanakan tugas kedinasan.

BAB VII

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 9

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dihitung berdasarkan jumlah insentif dari pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah diperhitungkan pengurangan penerimaan insentif berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 65 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VIII

MEKANISME PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

Pasal 10

- (1) Penganggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya disusun berdasar target penerimaan tahun berjalan dan mempertimbangkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya tahun sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Penganggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan/atau istilah yang lain yang digunakan yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Instansi pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertanggungjawab secara administrasi maupun teknis atas pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya diperhitungkan berdasarkan capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahun berjalan

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya untuk tahun anggaran 2020 dapat dibayarkan sesuai dengan APBD tahun anggaran 2020 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Desember 2020

Pjs. BUPATI TRENGGALEK,
TTD
BENNY SAMPIRWANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004